

P E N G U M U M A N

Kepada Para Pemegang Saham PT Mandom Indonesia Tbk

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen (“RUPS Independen”) (RUPST dan RUPS Independen selanjutnya secara bersama-sama disebut “Rapat”), pada hari **Selasa, tanggal 25 Mei 2021**, dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”);
- b. Keputusan Direksi PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA Nomor: KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI (“Peraturan KSEI”);
- c. Peraturan pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease* yang berlaku.

Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dihimbau untuk memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat didalamnya dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT RAYA SAHAM REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”), paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, tanggal 20 Mei 2021 yaitu 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan; atau
- b. Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat dilakukan dengan mengikuti panduan *Attendance Procedures* yang dapat diunduh pada laman <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, yang merujuk pada Peraturan KSEI.

P E N G U M U M A N

Kepada Para Pemegang Saham PT Mandom Indonesia Tbk

Catatan:

1. RUPS Independen hanya akan dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, dengan ketentuan:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) selanjutnya yang direncanakan untuk dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS Independen; dan
 - b. Kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen adalah sebagai berikut:
 - i. Keputusan RUPS pertama adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - ii. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS kedua.
 - iii. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS ketiga.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Jumat, tanggal 30 April 2021** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (1) POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

P E N G U M U M A N

Kepada Para Pemegang Saham PT Mandom Indonesia Tbk

4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) POJK No. 15/2020, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) POJK No. 15/2020, usulan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud, harus:
 - a. Dilakukan dengan itikad baik;
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat
 - e. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 12 huruf c, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) POJK No. 15/2020, pemanggilan Rapat akan dilaksanakan pada pada hari **Senin, 3 Mei 2021**, dan akan dimuat dalam:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian yang berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional;
 - b. situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

Jakarta, 16 April 2021

PT MANDOM INDONESIA Tbk

Direksi Perseroan